

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan sistem yang dasarnya mengatur suatu aturan perekonomian yang berada di dalam suatu negara dan mempunyai peran utama dalam memberikan fasilitas dan juga jasa-jasa di bidang keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keuangan. Sistem keuangan dapat diartikan juga sebagai aturan yang didalamnya menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi suatu negara yang diperuntukkan untuk mengetahui proses dana tersebut didalam kehidupan masyarakat.

Sistem keuangan pada suatu negara tidak bisa berjalan dengan sendirinya, karena keuangan sangat bergantung pada kestabilan sistem itu. Stabil atau tidak stabilnya keuangan di suatu negara tidak bisa ditinjau dari penyebab kestabilan sektor keuangan. Di dalam sistem keuangan harus mempunyai tugas dan juga fungsi, tugas sistem keuangan yaitu sebagai pengalihan dana yang sudah tersedia dari pihak penabung kepada pihak pengguna dana tersebut yang bisa digunakan untuk membeli barang, jasa, dan juga bisa untuk berinvestasi, dengan tujuan tersebut ekonomi mampu tumbuh dan juga berkembang.

Dalam sistem keuangan menghadirkan lembaga-lembaga keuangan salah satunya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah kelembagaan yang memiliki usaha yang bergerak dibidang jasa-jasa keuangan yang didasari oleh prinsip islam. Prinsip islam adalah prinsip yang didalamnya bersumber dari ajaran agama islam. Lembaga keuangan syariah pada umumnya lebih memegang teguh bagi hasil dan juga menggunakan beberapa akad didalam muamalah.

Lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan diantaranya yaitu memajukan lembaga keuangan syariah berdasarkan kemampuan dan juga keadilan, serta dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha perekonomian rakyat dan juga memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah yang terpencil, membangun keikutsertaan masyarakat banyak dalam proses pengembangan, salah satunya dalam bidang finansial yang dapat diketahui masih banyak masyarakat yang tidak ingin berurusan dengan lembaga keuangan, karena masih banyak masyarakat yang menyangka bahwa bunga adalah riba, serta memberikan bimbingan masyarakat untuk berpikir secara ekonomi bahwa menjalankan usaha dalam bidang ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank¹. Lembaga keuangan bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya yaitu menampung uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga disalurkan kembali kepada masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan Lembaga Keuangan non bank merupakan suatu badan usaha yang menjalankan semua aktivitas di bidang finansial secara langsung atau tidak langsung untuk menampung uang dengan mengeluarkan surat berharga dan disalurkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk membiayai investasi suatu perusahaan. Lembaga keuangan syariah tentu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Syariah, BMT, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Zakat, Lembaga Wakaf, dan lain sebagainya.

Di dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

¹ Nonie, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), h. 2.

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”². Tujuan dari koperasi adalah untuk memberikan kemakmuran anggota agar tercapai suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang tumbuh di Indonesia dan mempunyai teknis penerapannya menggunakan ajaran islam (syariah). Koperasi syariah mulai berkembang bersamaan dengan perkembangan dunia perindustrian berbasis syariah yang berada di Indonesia dan peratama kali ada pada tahun 1992 yaitu Bank Syariah. Koperasi syariah secara hukum berada dinaungan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.³

Koperasi Simpanan Pinjaman dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang mempunyai aktivitas usaha-usaha tertentu seperti, simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk didalamnya mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan juga wakaf, dari penjelasan diatas disingkat menjadi koperasi syariah (Kopsyah). Pada penelitian ini peneliti menunjuk Koperasi Syariah BMI (Kopsyah BMI).

² Sukmayadi, *Koperasi syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: ALFABETA,cv, 2020), h. 1.

³ Sukmayadi, *Koperasi syariah Dari.....*, h. 10.

Dalam UUD Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi “Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan”.

Dalam penelitian ini Lembaga Keuangan Mikro yaitu Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau Koperasi Syariah BMI adalah Lembaga yang menyediakan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang artinya merupakan artikulasi simpulan studi pengenalan skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumber Daya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002.⁴

Sistem operasional pada Kopsyah BMI ini menggunakan sistem dimana simpanan, pinjaman, dan pembiayaan Kopsyah BMI menggunakan model BMI Syariah. Model BMI Syariah ini adalah suatu skema pelayanan dengan Lima Instrumen pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan juga investasi melalui

⁴ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjaman, dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2020), h. 2.

pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan zakat, infaq, sedekah wakaf. Dengan bertujuan untuk bemartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dan juga untuk kemandirian yang berkarakter dalam menciptakan kemaslahatan di bidang Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial serta Spiritual.

Dalam Kopsyah BMI terdapat beberapa produk yaitu berupa pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan ziswaf, dan pembiayaan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil produk yang disediakan oleh Kopsyah BMI yaitu pembiayaan. Menurut Kepmen No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut “Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.⁵

Pembiayaan yang didasarkan oleh prinsip syariah merupakan penyediaan uang ataupun tagihan yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara pihak koperasi syariah dengan pihak nasabah

⁵Sukmayadi, *Koperasi syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: ALFABETA,cv, 2020), h. 30.

yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) tersebut untuk mengembalikan uang pada jatuh tempo yang sudah disepakati. Di dalam kitab suci Al-Qur'an Surat An- Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶

Dalam pembiayaan di Kopsyah BMI Cabang Pontang terdapat dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan mingguan, dan pembiayaan bulanan. Pembiayaan mingguan adalah pembiayaan dengan menggunakan metode pembayaran secara angsuran pertiap mingguan dan pencairan dengan berkelompok dalam kegiatan rembug pusat, penerima pembiayaan ini disebut Anggota Rembug. Sedangkan pembiayaan bulanan adalah pembiayaan dengan menggunakan metode pembayaran angsuran secara bulanan dan pencairannya secara individu di Kantor Cabang BMI dan juga di Kantor Pusat BMI. Pembiayaan ini hanya untuk melayani

⁶Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pt Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107-108.

anggota umum yang tidak bergabung dalam kegiatan rebug pusat, penerima pembiayaan ini disebut Anggota Umum⁷.

Pada penelitian ini termasuk pembiayaan rebug, pembiayaan anggota rebug pada Kopsyah BMI Cabang Pontang terbagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan investasi. Pembiayaan produktif terdiri dari Skim Pembiayaan Mitra Usaha (MMU), Skim Pembiayaan Mitra Mandiri (PMM), dan Skim Pembiayaan Mikro Mitra Ternak (MMT). Sedangkan pembiayaan investasi terdiri dari Mikro Tata Griya (MTG), Mikro Mitra Cendekia (MTC), Mikro Tata Sanitasi (MTS), Mikro Tata Air (MTA), Pembiayaan Umroh, dan juga Pembiayaan Rumah Tanpa DP.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu produk pembiayaan investasi, pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang termasuk pembiayaan atas suatu prestasi atau reward anggota selama menjadi anggota rebug dengan memenuhi beberapa kriteria yang digunakan seperti sudah lama menjadi anggota rebug, nilai simpanan dan kualitas angsuran yang sudah dijalankan dengan pelunasan kredit secara mingguan yang digabungkan bersama angsuran pembiayaan produktif pada kegiatan rebug pusat. Khusus pembiayaan

⁷ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjaman, dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2020), h. 6.

Air dan Sanitasi, bisa langsung sebagai pembiayaan tunggal atau tanpa pembiayaan produktif.⁸

Penelitian ini penulis mengambil Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi. Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota rebug yang ingin memiliki fasilitas sanitasi sehat dengan nilai pembiayaan maksimal Rp. 12.000.000,-.⁹ Dalam pembiayaan ini dibuat oleh pihak Kopsyah BMI Cabang Pontang karena didaerah pontang adalah daerah yang kebanyakan masyarakatnya tidak memiliki sanitasi yang layak dan sehat untuk digunakan. Oleh karena itu pihak Kopsyah BMI Cabang Pontang mengeluarkan produk tersebut yang dimana produk ini diperuntukkan untuk anggota di Cabang Pontang yang ingin memiliki sanitasi yang layak dan sehat.

Pada suatu produk pembiayaan dalam pengelolaannya tentu tidak lepas dari rentan terjadinya resiko, pada hal ini resiko yang sering terjadi adalah resiko terhadap kredit yang dimana disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.¹⁰ Pada dasarnya pihak Koperasi Syariah BMI mendistribusikan dana nya untuk dimanfaatkan oleh para anggota

⁸ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan.....*, h. 71.

⁹ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan.....*, h. 76.

¹⁰ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. I No. 1 (Juni 2016) IAIN Kediri, h. 100.

dalam bentuk usaha dan investasi, oleh karena itu jika dalam usaha dan investasi tersebut mengalami masalah dalam pelunasan pembiayaan, maka dapat mengakibatkan terjadinya gagal bayar atau disebut juga kredit macet. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kopsyah BMI Cabang Pontang. Di Cabang tersebut memiliki penanganan pembiayaan bermasalah untuk Pembiayaan Investasi pada Pembiayaan Tata Sanitasi tersebut dengan cara bermusyawarah dalam bentuk melakukan Penjadwalan Ulang (*rescheduling*). Penjadwalan Ulang (*rescheduling*) merupakan mengevaluasi kembali jumlah angsuran dan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan anggota. Untuk penambahan jangka waktu pembayaran ini tanpa adanya penambahan margin sehingga jumlah pokok dan margin yang tertuang masih sama dengan jumlah utang yang di *reschedule*.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik lebih lanjut untuk melakukan peneliti mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah *rescheduling* pada pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Koperasi Syariah (Kopsyah) BMI di cabang pontang untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dengan mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN RESCHEDULING**

¹¹ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan.....*, h. 127.

PADA PEMBIAYAAN SKIM MIKRO TATA SANITASI (Studi Kasus di Kopsyah BMI Cabang Pontang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *rescheduling* terhadap pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Kopsyah BMI Cabang Pontang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan *rescheduling* pada pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Kopsyah BMI Cabang Pontang ?

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan serta pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi di Kopsyah BMI Cabang Pontang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi di Kopsyah BMI Cabang Pontang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi di Kopsyah BMI Cabang Pontang.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan pengetahuan yang mendalam mengenai Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi tersebut dan pada penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bahan kajian pada peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan acuan ataupun sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa, ataupun pembaca secara umum mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah *rescheduling* khususnya pada pembiayaan skim mikro tata sanitasi. Dan juga pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada anggota rembug khususnya pada anggota Kopsyah BMI Cabang Pontang mengenai Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Suatu penelitian didalamnya tentu terdapat penelitian terdahulu yang relevan, penelitian terdahulu yang relevan ini dapat dipahami sebagai tinjauan pustaka, telaah kepustakaan atau kajian pustaka dan lain sebagainya yang istilahnya mempunyai maksud

yang sama. Uraian dalam sebuah penelitian terdahulu yang relevan mampu mengarahkan kerangka maupun konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini ada tiga penelitian terdahulu, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Savitri dari jurusan Perbankan Syariah dengan judul Analisis Kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. BPRS Bandar Lampung (Periode 2016-2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya BPRS Bandar sudah melakukan kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* dimana pihak BPRS memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah untuk bisa menyelesaikan kewajibannya, memberikan kelapangan kepada nasabah dengan mengajukan surat secara tertulis dengan alasan dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya serta BPRS ini menawarkan modal dengan syarat usaha nasabah masih layak untuk diberikan modal , kendala yang dihadapi BPRS ini adalah sulitnya nasabah untuk ditemui, pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan akad dan ketidak jujuran tentang kondisi usaha nasabah, penerapan *Rescheduling, Reconditioning,*

Restructuring dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280, dan fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Silfiya Maghda Tiari jurusan Perbankan Syariah dengan judul Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara). Hasil dari penelitian ini adalah penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Kotabumi diselesaikan dengan langkah seperti penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan atau teguran 1 sampai teguran 3, penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*), kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan umum/agama, dan likuidasi jaminan. Proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi islam melalui non-litigasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu Al-Sulh (perdamaian), At-Tahkim (arbitrase), dan Al-Qadha (pengadilan).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hilmi jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan kredit macet Bank BRI Syariah kota Cirebon dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. Penyelesaian pembiayaan kredit macet yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah secara Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai karena dalam penyelesaiannya mengedepankan unsur toleransi, musyawarah, dan pembebasan.

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/ Universitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Neneng Savitri/ Perbankan Syariah/ Ekonomi Dan Bisnis Islam/UIN	Analisis Kebijakan <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i>	Penelitian Neneng dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai	Dalam penelitian neneng membahas mengenai kebijakan pembiayaan bermasalah seperti <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> ,

	Raden Intan Lampung.	<i>ng Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT.BPRS Bandar Lampung (Periode 2016-2018)).</i>	pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan, dan mempunyai kesamaan membahas <i>Rescheduling</i> dalam suatu pembiayaan.	<i>Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan kebijakan pembiayaan bermasalah seperti Rescheduling dan pada penelitian ini penulis membahas terkait pembiayaan skim mikro tata sanitasi.</i> ¹²
2.	Silfiya Maghda	Analisis Penyelesaia	Penelitian Silfiya dan	Dalam penelitian Silfiya, penyelesaian

¹² Neneng Savitri, *Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada PT. BPRS Bandar Lampung (Periode 2016-2018))*, (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2020).

	<p>Tiari/ Perbankan Syariah/ Ekonomi Dan Bisnis Islam/ UIN Raden Intan Lampung.</p>	<p>n Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.</p>	<p>penelitian penulis sama- sama membahas mengenai penyelesaian bermasalah pada suatu pembiayaan di suatu Lembaga Keuangan Syariah.</p>	<p>pembiayaan bermasalah ada beberapa langkah diantaranya: memberikan surat peringatan atau teguran 1 sampai teguran 3, penjadwalan kembali (<i>Rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>Reconditioning</i>), penataan kembali (<i>Restructuring</i>), kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan umum/agama, dan likuidasi jaminan. Proses penyelesaian pembiayaan</p>
--	---	---	---	---

				<p>murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi islam melalui non-litigasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu Al-Sulh (perdamaian), At-Tahkim (arbitrase), dan Al-Qadha (pengadilan) dan pada penelitian Silfiya merupakan pembiayaan murabahah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan kebijakan pembiayaan bermasalah seperti <i>Rescheduling</i> dan</p>
--	--	--	--	--

				pada penelitian ini penulis membahas terkait pembiayaan skim mikro tata sanitasi. ¹³
3.	Muhammad Hilmi/ Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Ekonomi Syariah/ IAIN Syekh Nurjati Cirebon.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada	Penelitian Muhammad Hilmi dan penelitian penulis sama- sama membahas mengenai penyelesaian bermasalah pada suatu pembiayaan di	Dalam penelitian Muhammad Hilmi ini membahas penyelesaian bermasalah di Bank BRI Syariah Kota Cirebon dengan cara <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i> dan dalam penelitian ini untuk penyelesaian

¹³ Silfiya Maghda Tiari, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)*, (UIN Raden Intan Lampung, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019)

		Bank Bri Syariah Kota Cirebon).	suatu Lembaga Keuangan Syariah.	pembiayaan kredit macet yang dilakukan secara Hukum Ekonomi Syariah lebih mengedepankan unsur toleransi, musyawarah, dan pembebasan. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas <i>Rescheduling</i> dan memfokuskan pada pembiayaan mikro tata sanitasi di Koperasi Syariah. ¹⁴
--	--	---------------------------------	---------------------------------	---

¹⁴ Muhammad Hilmi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klaim Jaminan Pembiayaan Kredit Macet (Studi Kasus Pada Bank Bri Syariah Kota Cirebon)*, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017).

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Indonesia yaitu Koperasi Syariah. Koperasi Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia dan penerapannya menggunakan prinsip ajaran islam (syariah). Oleh karena itu koperasi syariah dapat dikatakan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota atau memiliki badan hukum yang bertujuan untuk melakukan suatu kegiatan muamalah yang usahanya harus dilandaskan oleh prinsip syariah.¹⁵ Landasan koperasi syariah yaitu harus sesuai dengan syariat islam seperti Al-Qur'an serta sunnah yang sifatnya saling tolong menolong dan tafakul, dan berazaskan kekeluargaan, selain dari Al-Qur'an dan sunnah koperasi syariah tentu harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dari koperasi syariah sendiri yaitu untuk menumbuhkan kesejahteraan keanggotaannya, masyarakat, dan juga ikut berpartisipasi dalam mengembangkan perekonomian Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariat islam. Koperasi syariah juga memiliki fungsi yaitu sebagai jalan penengah antara penyandang dana dengan pengguna dana yang secara tidak langsung dapat tercapainya optimalisasi pemanfaatan harta, memperkokoh kapasitas setiap

¹⁵ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: ALFABETA, cv, 2020, h. 59).

individu supaya memiliki sifat yang jujur, dan konsisten, dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi islam.

Salah satu Koperasi Syariah yang mempunyai pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi adalah Koperasi Syariah BMI. Koperasi Syariah BMI adalah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang menyediakan pembiayaan dan pengembanan Usha Mikro Kecil Menengah yang artinya simpulan studi pengenalannya terhadap skim-skim pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Tangerang.

Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu produk pembiayaan investasi anggota rembug yaitu Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi. Pembiayaan Skim Mikro Tata Sanitasi merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota rembug yang ingin memiliki fasilitas sanitasi sehat dengan nilai pembiayaan maksimal Rp. 12.000.000. dengan mencicil setiap minggu tanpa jaminan apapun selain kedisiplinan untuk hadir sekali dalam seminggu di rembug pusat. Pada pembiayaan ini menggunakan akad istishna'. Pembiayaan istishna merupakan penyediaan dana dari pihak lembaga keuangan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah

membayar dengan harga yang sudah disepakati oleh pihak lembaga keuangan dengan nasabah.

Maka dari itu, dalam akad ini pihak Koperasi Syariah BMI yang melakukan pesanan kepada supplier atas pesanan dari nasabah dengan karakteristik barang pesanan yang harus diketahui nasabah dan spesifikasi serta harga barang pesanan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar hukum istishna' terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ عَلِيمٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.¹⁶

Dalam suatu pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah khususnya di Koperasi Syariah BMI menyelesaikan permasalahan dalam hal pelunasan pembayaran suatu pembiayaan tata sanitasi menggunakan penanganan dengan cara *Rescheduling*. *Rescheduling* adalah kebijakan yang diberikan oleh pihak Kopsyah BMI berupa

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan.....*, h. 59-60.

penjadwalan ulang dengan penambahan jangka waktu pembayaran sesuai kemampuan anggota tanpa adanya penambahan margin sehingga jumlah pokok dan margin yang terutang jumlahnya masih sama dengan jumlah utang yang diubah penjadwalannya (Reschedule).

Dalam *rescheduling* ini hukum islam yang mendukung adanya *rescheduling* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁷

H. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian tentu harus mencantumkan metode penelitian, metode penelitian secara garis besar yaitu membahas secara rinci dan jelas mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akurat. Ada beberapa hal-hal yang ada didalam suatu metode penelitian, diantaranya adalah :

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pt Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 59.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berupa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Dalam hal ini penulis mencari informasi atau mendapatkan fakta-fakta tentang bagaimana pelaksanaan dalam penyelesaian kredit bermasalah (*rescheduling*) yang diterapkan di Kopsyah BMI Cabang Pontang dalam pembiayaan tata sanitasi dan diuraikan dalam bentuk kata-kata.

Pada penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis harus langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi dengan langsung melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan juga melaksanakan observasi langsung untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penulis serta menghasilkan data yang sifatnya deskriptif.

2. Penentuan Wilayah

Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan mikro tata sanitasi, maka

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), h. 6.

data dan sumber informasi pada penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Cabang Pontang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini ada beberapa teknik dalam pengumpulan data-data, antara lain :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dimana interaksi untuk mendapatkan informasi dengan melakukannya melalui Tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara yang terarah oleh sejumlah pertanyaan secara mendalam.¹⁹ Dalam wawancara penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Koperasi Syariah BMI Cabang Pontang dan juga nasabah yang mengalami kemacetan dalam melunasi pembayaran pada pembiayaan mikro tata sanitasi.

¹⁹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), h. 81.

b. Observasi

Observasi adalah bagian pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan peneliti.²⁰ Dengan observasi informasi yang didapatkan dari hasil observasi terhadap penelitian ini adalah tempat, waktu, pelaku, kegiatan atau peristiwa dan waktu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data-data yang akan peneliti kumpulkan dari informan dengan menggunakan alat bantu seperti buku catatan, dan kamera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen yang sudah ada.²¹ Pada teknik ini penulis mengambil informasi data-data yang berhubungan dengan judul skripsi sebagai penunjang dari penelitian yang berupa buku Panduan Model BMI Syariah yang isinya tentang profil Koperasi BMI Syariah, Al-Qur'an dan Hadis, dan lain sebagainya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

²⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90.

²¹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 149.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²² Data primer ini bersumber dari wawancara kepada pihak Koperasi Syariah BMI Cabang Pontang serta pihak nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku, laporan, dan pustaka lainnya.²³ Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh melalui buku, Al-Qur'an dan hadist, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang berkaitan pada penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk melakukan tahapan dalam sebuah penelitian yang mana data dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi, serta bahan-bahan lainnya yang mudah dipahami.²⁴ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang

²² Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*, (Badung Bali: Cv. Noah Aletheia, 2019), h. 63.

²³ Hardani dkk, *Metode Penelitian.....*,h. 247.

²⁴ Hardani dkk, *Metode Penelitian.....*,h. 161.

dapat dikelola, serta dapat juga berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu seperti atas dasar kepercayaan, dan kepastian.²⁵ Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber baik melalui studi dokumentasi ataupun wawancara.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan cara berfikir induktif, selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif yang berupa hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami mengenai tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Rescheduling* Pada Pembiayaan Mikro Tata Sanitasi di Kopsyah BMI Cabang Pontang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pada penelitian ini maka peneliti akan membagikan dalam lima bab, dimana bab satu dan bab lainnya saling berkaitan. Adapun rangkaian dari keseluruhan bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni, 2018) UIN Antasari Banjarmasin, h. 86.

Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PROFIL KOPERASI SYARIAH BMI CABANG

PONTANG

Peneliti akan menjelaskan mengenai Sejarah, visi dan Misi, Tujuan, Prinsip Dasar, Macam-Macam Produk, dan Struktur Organisasi.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai Tinjauan Teoritis seperti Pengertian, Unsur-unsur, Jenis-jenis, Tujuan, Manfaat, Fungsi dalam Pembiayaan, dan membahas mengenai Pembiayaan Bermasalah yang terdiri dari Pengertian, Penetapan Kualitas Pembiayaan Bermasalah, Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah, Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, dan *Rescheduling*. Teori selanjutnya membahas mengenai akad yaitu Akad Istishna' yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Rukun, Syarat-syarat, Ketentuan Umum Akad Istishna, Berakhirnya Akad Istishna, dan Hikmah Akad Istishna.

BAB IV PENERAPAN *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN SKIM MIKRO TATA SANITASI DI KOPSYAH BMI CABANG PONTANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai penerapan dan tinjauan hukum islam terhadap *rescheduling* pada pembiayaan skim mikro tata sanitasi di Kopsyah BMI Cabang Pontang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup, yang bersikan kesimpulan dan saran.